

**SENGKETA PULAU DOKDO ANTARA JEPANG
DAN KOREA SELATAN**

**Utami Gita Syafitri
090200092**

Abstract

Dokdo Island's dispute is a territorial dispute involving Japan and South Korea in the fight over an island located in the Sea of Japan. Government of Japan and South Korea based their claim over Dokdo Island ownership on historical evidence and geographical connectivity. Dokdo Island's dispute impede the process of negotiating maritime delimitation zone in the Sea of Japan. It is necessary to immediately resolve the Dokdo Island dispute by setting limits of maritime zones Japan and South Korea, as well as provide legal certainty on the status of ownership of Dokdo Island. Claims to sovereignty over Dokdo Island is a core issue that must be resolved first. In an attempt to resolve the dispute Dokdo Island, the Government of Japan and South Korea have done several rounds of negotiations and did not find any way of settlement. Dokdo Island's dispute resolution solutions can be made through the Joint Development Agreement, the settlement through diplomatic channels and settlement through legal channels. In order to avoid the dispute dragged on, the Government of Japan and South Korea should immediately take back the diplomatic negotiations in order to resolve Dokdo Island's dispute.

Keyword : Territorial Dispute, Dokdo Island

Pendahuluan

Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara melakukan berbagai aktivitasnya. Dalam hukum internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya, kedaulatan suatu negara hanya berlaku di wilayah negaranya saja. Tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional.¹ Oleh karena itu harus ada kejelasan mengenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Sedemikian pentingnya wilayah bagi keberadaan negara, menyebabkan terjadinya beberapa

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 161

perebutan terhadap wilayah negara. Sengketa wilayah ini biasanya melibatkan negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan.

Banyaknya sengketa wilayah yang terjadi dengan saling klaim atas sebuah wilayah merupakan hal yang saat ini menjadi perhatian dunia. Wilayah yang di klaim biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, dan dapat juga berupa pulau. Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan,² contohnya sengketa wilayah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sengketa pulau Dokdo³ antara Jepang dan Korea Selatan.

Gugusan pulau karang yang oleh Korea Selatan disebut sebagai Pulau Dokdo, dan oleh Jepang disebut sebagai Pulau Takeshima sebenarnya adalah sengketa yang telah muncul sejak akhir Perang Dunia II. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini memancing kemarahan rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah wilayah teritorial mereka. Begitu juga dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Korea Selatan ke Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012, dianggap rakyat Jepang sebagai penghinaan terhadap kedaulatan mereka di Pulau Dokdo.⁴

Sebelumnya pada tahun 1996 Jepang dan Korea Selatan sama-sama mendeklarasikan lebar Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Jepang. Berhubung Laut Jepang adalah wilayah laut yang tidak terlalu luas, maka delimitasi maritimnya dilakukan berdasarkan perundingan bilateral untuk menetapkan batas zona maritim mereka di Laut Jepang. Perundingan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Jepang yang dilaksanakan pada tahun 1996 telah memunculkan kembali sengketa Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan secara bersamaan mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah

² *Ibid.*, hal. 164

³ Pulau Dokdo dikenal juga dengan nama Karang Liancourt (*Liancourt Rock*)

⁴ War's Legacy Plagues Japan dan Its Neighbors, dimuat dalam www.time.com, diakses tanggal 20 Desember 2012

teritorial mereka. Kedua negara juga menetapkan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal dalam menetapkan zona maritimnya di Laut Jepang. Karena adanya saling klaim dalam kepemilikan tersebut, sengketa Pulau Dokdo ini menjadi penghambat dalam membuat perjanjian delimitasi maritim di Laut Jepang.

Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan Pulau Dokdo berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah. Kedua negara ini sama-sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan Pulau Dokdo. Jepang dan Korea Selatan yang semula memiliki hubungan harmonis, harus menghadapi kenyataan semakin memburuknya hubungan tersebut saat sengketa Pulau Dokdo kembali mencuat.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang semakin memburuk menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia pada umumnya, dan masyarakat di Asia Timur pada khususnya. Sengketa perebutan suatu wilayah merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dari yang awalnya hanya saling klaim kepemilikan, dapat berkembang menjadi sengketa yang berujung konflik dan berakibat pada buruknya hubungan antar negara yang terlibat didalamnya, bahkan menyebabkan peperangan.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan upaya-upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di Pulau Dokdo. Persoalannya menjadi semakin rumit karena klaim dan upaya tersebut saling tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang jelas antara Jepang dan Korea Selatan di wilayah perairan sekitar Pulau Dokdo. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras melalui demonstrasi di Jepang dan Korea Selatan. Dalam hal ini Jepang dan Korea Selatan sama-sama beranggapan sebagai pemilik Pulau Dokdo. Sehingga, tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh Jepang di Pulau Dokdo akan dapat memancing kemarahan dari Korea Selatan, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sudah tentu akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang bertetangga ini.

Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan bukan sekedar sengketa wilayah antara dua negara bertetangga, akan tetapi telah menyangkut harga diri bangsa yang ditunjukkan dengan kuatnya nasionalisme dari rakyat

Jepang dan Korea Selatan yang begitu sensitif terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, akan tetapi hingga kini belum tercapai suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut. Belum tercapainya kesepakatan mengenai batas wilayah antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan di wilayah tersebut. Selain itu, sengketa ini juga menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang.

Sangat perlu dilakukan peninjauan dan analisis yang mendalam dari perspektif hukum internasional terhadap sengketa Pulau Dokdo. Terutama dari segi penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur wilayah laut secara menyeluruh termasuk batas maritim dan kedaulatan teritorial negara di wilayah laut, serta menganalisis bagaimana upaya terbaik dalam penyelesaian sengketa Pulau Dokdo tersebut.

Pembahasan

A. Penyelesaian Sengketa Wilayah Menurut Hukum Internasional

Dalam kehidupan masyarakat internasional, hubungan antarnegara ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dalam hidup berdampingan secara damai, dan adanya sengketa internasional. Pada dasarnya masyarakat internasional yang berusaha untuk hidup berdampingan secara damai, tidak dapat menghindarkan diri dari timbulnya suatu sengketa. Sengketa internasional didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek hukum mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta mengenai penafsiran atau kepentingan antara negara yang berbeda. Sengketa internasional terjadi karena berbagai sebab, diantaranya:⁵

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
3. Kerusakan lingkungan hidup

⁵ J.G. Merills, *International Dispute Settlement*, New York:Cambridge Press, 2005, hal. 1

4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional internasional
5. Batas wilayah dan klaim kepemilikan wilayah negara.

Sengketa internasional hampir setiap saat terjadi, terutama sengketa mengenai perebutan wilayah negara. Ketika terjadi sengketa internasional, hukum internasional memainkan peranan yang penting dan esensial dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa internasional merupakan satu tahap paling penting dan menentukan. Dalam hal ini hukum internasional memberikan pedoman, aturan dan cara-cara suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak.⁶

Sumber hukum penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945. Piagam PBB mengenal dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan tidak terancam.

Penyelesaian sengketa secara damai kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Piagam PBB yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertamanya harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Jika cara damai yang ditempuh tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa internasional, berdasarkan Pasal 42 Piagam PBB maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dapat

⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 1

dilakukan dengan cara retorsi, reprisal, blokade damai, intervensi, perang (kekuatan bersenjata) dan tindakan bersenjata non-perang.

Penyelesaian sengketa wilayah juga dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982. Penyelesaian sengketa dalam konvensi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu dengan cara damai (cara damai ini sama seperti yang terdapat dalam Pasal 33 Piagam PBB), dan penyelesaian sengketa melalui prosedur wajib yang menghasilkan keputusan mengikat.

B. Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan

Pulau Dokdo adalah sebuah pulau karang yang terletak di Laut Jepang. Korea Selatan memberi nama pulau tersebut dengan nama “Dokdo” yang artinya pulau karang. Sedangkan Jepang memberi nama pulau tersebut dengan nama “Takeshima” yang artinya pulau bambu. Pulau Dokdo terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seodo dan Dongdo yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pulau barat dan pulau timur. Total luas Pulau Dokdo adalah sekitar 187.453 m², dengan luas Seodo 88.674 m² dan luas Dongdo adalah 73.297 m². Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Jarak dari Pulau Ulleungdo milik Korea Selatan adalah sekitar 58 mil laut. Sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil laut.

1. Dasar Klaim Jepang dan Korea Selatan

Jepang mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah negaranya. Jepang mengklaim bahwa Pulau Dokdo sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan pada Pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951 yang menyatakan bahwa:

Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet. (Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton dan Dagelet)

Berdasarkan isi Pasal 2 tersebut, Jepang berpendapat bahwa Jepang hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau

Dokdo kepada Korea tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut.⁷ Sehingga Jepang beranggapan bahwa Pulau Dokdo tetap berada dibawah kedaulatannya dan secara sah merupakan wilayah teritorialnya. Hal ini menjadi keyakinan sebagai dasar legalitas Jepang untuk memiliki Pulau Dokdo.

Dasar lain yang diberikan Jepang atas klaim kepemilikan Pulau Dokdo adalah perjanjian aneksasi Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910. Pada saat penandatanganan perjanjian aneksasi tersebut, secara otomatis wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun, ada satu hal yang dianggap Jepang penting untuk mengklaim Pulau Dokdo, bahwa pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah Semenanjung Korea sehingga Jepang menganggap bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*).⁸

Pulau Dokdo yang dianggap Jepang sebagai wilayah yang tidak ada pemiliknya, kemudian mulai diokupasi oleh Jepang. Hingga pada tanggal 22 Februari 1905, Jepang resmi memasukkan Pulau Dokdo sebagai bagian dari wilayah Jepang dan berada dalam Prefektur Shimane. Pada saat itu, pemerintah Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima. Setiap tanggal 22 Februari, Jepang merayakan Hari Takeshima (*Takeshima Day*).⁹

Klaim Jepang atas pulau Dokdo mendapat bantahan dari Korea Selatan. Pihak Korea Selatan juga memiliki dasar klaim atas kepemilikan pulau tersebut. Korea Selatan juga mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasar pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemilik yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.¹⁰

⁷ Kazuo Hori, *Japan's Incorporation of Takeshima in to Its Territory In 1905*, Korea Observer Journal, Vol. 28, 1997, hal. 477

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hoon Lee, *Dispute over Teritorial Ownership of Dokdo in the Late Joseon Periode*, Korea Observer Journal, hal. 389

Pada tanggal 18 Januari 1952, Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan deklarasi Presiden Korea Selatan. Deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner bernama Rhee Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Garis tersebut memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut Jepang, termasuk Pulau Dokdo berada dibawah kedaulatan Korea Selatan.¹¹ Setelah Korea Selatan mendeklarasikan garis Rhee tersebut, Korea Selatan melakukan pembangunan mercusuar pada tahun 1954 di Pulau Dokdo dan hingga saat ini Korea Selatan menempatkan petugas penjaga pulau dan melakukan patroli di sekitar pulau tersebut. Menurut Korea Selatan, kegiatan tersebut dianggap sebagai penguasaan secara fisik terhadap Pulau Dokdo dan memperkuat klaim lama bahwa Korea Selatan adalah negara yang berdaulat atas pulau tersebut.¹²

Klaim terakhir yang disampaikan oleh Korea Selatan menyatakan bahwa secara geografis, letak Pulau Dokdo lebih dekat ke wilayah Korea Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlihatnya Pulau Dokdo dari Pulau Ulleungdo. Sedangkan dari Pulau Oki Jepang, Pulau Dokdo tidak terlihat sama sekali. Korea Selatan juga berpendapat bahwa jika ditarik suatu garis tengah antara Pulau Ulleungdo dan Pulau Oki, maka jelas Pulau Dokdo masuk dalam bagian wilayah Korea Selatan.¹³

2. Kepentingan Nasional Jepang dan Korea Selatan di Pulau Dokdo

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dalam eksistensi suatu negara. Kepentingan nasional biasanya sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder bagi rakyat dan pemerintah, guna keberlangsungan negara tersebut. Oleh karena itu, kepentingan nasional menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh suatu negara demi mewujudkan negara yang makmur.

Pulau Dokdo pada dasarnya tidak mempunyai sumber daya alam apapun. Hal ini dikarenakan kondisi Pulau Dokdo merupakan pulau karang yang tandus

¹¹ Paul O'Shea, *Playing the Sovereignty Game: Understanding Japan's Territorial Disputes*, (Disertasi, School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012) hal. 108

¹² Jon M. Van Dyke, *Legal Issue Related to Sovereignty over Dokdo and its Maritim Boundary*, Ocean Development & International Law, 2007, hal. 195

¹³ *Ibid.*

dan berukuran kecil. Akan tetapi, potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral banyak terkandung dalam wilayah laut sekitar Pulau Dokdo. Wilayah tersebut merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Korea Selatan dan Jepang. Pada tahun 2007 Jepang dan Korea Selatan mengumumkan penemuan sejumlah besar deposit gas hidrat di wilayah Laut Jepang, tepatnya di Ulleung Tsushima Basin (daerah sekitar Pulau Dokdo). Gas hidrat adalah kristal padat yang tersusun dari gas metana dan molekul air. Umumnya gas hidrat ditemukan jauh di dasar laut, dan memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dari gas alam konvensional. Sampai saat ini, ekstraksi dari gas hidrat tersebut belum dilakukan. Dibutuhkan biaya yang besar dan teknologi yang memadai untuk dapat mengambil gas hidrat tersebut dari dalam tanah di dasar laut. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang sudah semakin maju telah memungkinkan untuk melakukan pengeboran dasar laut untuk mengambil gas hidrat tersebut.¹⁴

Jumlah gas hidrat yang terkandung di Ulleung Tsushima Basin diperkirakan sebanyak 600 juta ton. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan energi bagi Korea Selatan selama tiga puluh tahun. Korea Selatan telah merencanakan pengeboran, dan ekstraksi komersial direncanakan akan dimulai pada 2015. Meski masih dalam status sengketa, akan tetapi Jepang dan Korea Selatan terus melakukan eksplorasi di Laut Jepang demi menemukan sumber daya mineral lainnya.¹⁵

Wilayah Laut Jepang dimana Pulau Dokdo berada, juga merupakan sumber utama perikanan Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (UNFAO), pada tahun 2009 Jepang yang memiliki teknologi perkapalan yang modern dan canggih, berhasil menangkap lebih dari 4 juta ton ikan per tahun dan hasil laut lainnya. Begitu juga dengan Korea Selatan, meski teknologi perkapalan tidak secanggih Jepang, tetapi Korea Selatan masih mampu menangkap 3 juta ton ikan per tahun dan hasil laut lainnya dari Laut Jepang.¹⁶

Pulau Dokdo juga menyimpan potensi pariwisata yang menjanjikan bagi pendapatan negara Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data Kementerian

¹⁴ Paul O'Shea, *op.cit.*, hal. 114

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hal. 113

Pariwisata Korea Selatan menunjukkan setiap tahun arus wisata ke pulau tersebut selalu meningkat. Pada tahun 2003 ada 1.503 orang dan pada tahun 2004 telah naik menjadi 1.597 orang wisatawan, yang datang ke pulau tersebut dengan menggunakan kapal dari Pulau Ullengdo. Bahkan pada tahun 2012, total wisatawan yang mengunjungi wilayah laut sekitar Pulau Dokdo melonjak hingga mencapai 200.000 orang.

3. Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo

Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali negosiasi untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Negosiasi dimulai pada bulan April 2006, disaat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang. Wilayah yang rencananya akan diteliti oleh Jepang tersebut mencakup dengan perairan sekitar Pulau Dokdo yang oleh Korea Selatan dan Jepang diklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusifnya.¹⁷

Rencana pemerintah Jepang yang akan melakukan riset ilmiah pada akhirnya menyebabkan tegangnya hubungan kedua negara tersebut. Tidak lama setelah Jepang mengumumkan rencana riset ilmiah tersebut, kedua negara ini sepakat untuk melakukan negosiasi demi menyelesaikan sengketa tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang yang pada saat itu menjadi ketua tim negosiator dari Jepang menyatakan bahwa negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan berlangsung sangat tegang dan alot. Negosiasi tersebut pada akhirnya tidak menemukan jalan penyelesaian apapun terhadap sengketa Pulau Dokdo ini. Kesepakatan yang didapat dalam negosiasi tersebut adalah bahwa Jepang setuju untuk menunda rencana riset ilmiahnya dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional.¹⁸ Kedua negara ini juga sepakat untuk melakukan riset ilmiah di Laut Jepang secara bersama-sama. Riset inilah yang kemudian menghasilkan penemuan gas hidrat di Ulleung Tsushima Basin.

¹⁷ Paul O'Shea, *op.cit.*, hal. 138

¹⁸ *Ibid.*

Sebelumnya pada tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan menyepakati Perjanjian Perikanan 1998 (*The Fisheries Agreement*) di Laut Jepang. Sebenarnya Perjanjian Perikanan ini merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Belum adanya batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan menyebabkan terhambatnya kedua negara ini untuk menikmati hasil laut yang melimpah dari Laut Jepang. Oleh Karena itu, Jepang dan Korea Selatan menetapkan zona perikanan eksklusif 35 mil laut untuk masing-masing negara, dimana kedua negara ini berhak untuk menangkap ikan dalam jumlah tertentu yang selanjutnya diatur oleh Komisi Perikanan Gabungan (*Joint Fisheries Committee*).¹⁹

Pada bulan Juni 2006, Jepang dan Korea Selatan kembali bertemu dalam perundingan delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Seperti disebutkan sebelumnya dalam negosiasi yang dilakukan pada tahun 1998 mengenai Perjanjian Perikanan antara Jepang dan Korea Selatan, negosiasi dasar yang dilakukan kedua negara tersebut adalah menjadikan Pulau Dokdo sebagai titik pangkal Jepang dalam menarik garis batas wilayah laut dengan Korea Selatan di Laut Jepang. Sementara titik pangkal Korea Selatan berada di Pulau Ulleungdo. Namun, negosiasi dasar ini berubah sejak tahun 2006 pada saat Korea Selatan mengeluarkan deklarasi yang menyatakan membebaskan diri dari penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib seperti yang terdapat dalam Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982. Korea Selatan mengubah sikapnya atas negosiasi dasar dengan mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo yang semula direncanakan sebagai titik pangkal Jepang.²⁰

Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Bab XV Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982. Sikap Korea Selatan yang menolak untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib pada akhirnya mempersulit penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini. Negosiasi telah beberapa kali dilaksanakan dan telah memakan waktu yang lama ternyata tidak menghasilkan penyelesaian apapun.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

C. Solusi Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo

1. Perjanjian Pengembangan Bersama (*Joint Development Agreement*)

Perjanjian Pengembangan Bersama adalah kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara yang memiliki hak terhadap deposit hidrokarbon (minyak/gas bumi), yang secara resmi menyatakan diri untuk bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi deposit hidrokarbon tersebut menurut bagian yang telah diatur dari pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi tersebut. Kerjasama pengembangan tersebut dilaksanakan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang mengalami tumpang tindih (*overlapping*).

Jepang dan Korea Selatan yang telah memiliki perjanjian perikanan dan Zona Pengembangan Bersama, sebenarnya juga dapat membuat perjanjian pengembangan bersama tersebut di wilayah Laut Jepang. Perjanjian ini dapat menjadi cara yang praktis sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Jika perjanjian ini dibuat, maka deposit gas hidrat yang terdapat di wilayah tersebut akan segera dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang dan Korea Selatan, dan tentu hal ini akan menguntungkan kedua negara tersebut.

Pada dasarnya, Perjanjian Pengembangan Bersama memiliki konteks yang berbeda dengan sengketa Pulau Dokdo. Pulau tersebut merupakan wilayah yang sedang dipersengketakan dan mempunyai nilai yang lebih bagi Jepang dan Korea Selatan, sedangkan Perjanjian Pengembangan Bersama merupakan kegiatan berdaulat suatu negara yang biasanya dilaksanakan di wilayah maritim yang tidak dipersengketakan. Tapi perlu diingat bahwa walaupun belum ada delimitasi zona maritim di Laut Jepang, tapi Jepang dan Korea Selatan sama-sama mempunyai kedaulatan atas wilayah Laut Jepang dimana deposit gas hidrat tersebut berada. Laut Jepang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara ini, sehingga apabila dilakukan pengembangan bersama, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Diplomatik

Negosiasi adalah sarana penyelesaian sengketa wilayah yang mutlak dilakukan terlebih dahulu sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan sengketa. Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali melakukan negosiasi tapi selalu gagal karena tidak adanya kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu, akan sangat bijaksana apabila Jepang dan Korea Selatan bersedia menyertakan pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, tidak memihak serta mempunyai kredibilitas untuk membantu proses penyelesaian sengketa Pulau Dokdo.

Pemerintah Jepang dan Korea Selatan juga dapat melakukan konsiliasi. Proses konsiliasi pernah berhasil menyelesaikan sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia pada tahun 1980. Komisi konsiliasi yang dibentuk bertugas untuk menetapkan delimitasi zona maritim antara Islandia dan Norwegia. Pemerintah kedua negara ini bersedia menerima rekomendasi dari komisi konsiliasi dan persoalan mengenai batas wilayah akhirnya diselesaikan dengan damai. Apabila Jepang dan Korea Selatan benar-benar ingin menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo, tentu mereka dapat belajar dari penyelesaian sengketa wilayah antara Islandia dan Norwegia tersebut.

3. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Pengadilan Arbitrase Permanen

Jepang dan Korea Selatan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (*judicial settlement*) apabila penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tidak berhasil. Forum penyelesaian yang dapat dipilih adalah Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*), selain itu penyelesaian juga dapat dilakukan melalui Mahkamah Arbitrase seperti yang terdapat dalam Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982.

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Contoh sengketa wilayah yang dikenal luas oleh dalam

ranah hukum internasional, yaitu sengketa Pulau Palmas yang diselesaikan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen pada tanggal 4 April 1928. Sengketa ini merupakan salah satu sengketa yang terpenting dalam sengketa kewilayahan. Sengketa yang diserahkan kepada Pengadilan Arbitrase Permanen dipimpin dan diputus oleh arbiter tunggal Max Huber, seorang sarjana hukum internasional terkemuka berkebangsaan Swiss. Putusan dan pendapat hukum arbiter Max Huber banyak dikutip dalam literatur-literatur hukum internasional terutama dalam pembahasan mengenai konsep dan prinsip kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*).

Sengketa Pulau Palmas antara Amerika Serikat dan Belanda mempunyai kesamaan dengan sengketa Pulau Dokdo. Amerika Serikat yang mengklaim kepemilikan Pulau Palmas yang terletak dekat Kepulauan Filipina berdasarkan bukti sejarah bahwa Pulau Palmas adalah wilayah yang ditemukan dan kemudian diokupasi oleh Spanyol. Kemudian Pemerintah Spanyol melakukan penyerahan (*cessi*) Pulau Palmas kepada Amerika Serikat. Sedangkan Belanda mengklaim bahwa Pulau Palmas adalah wilayah teritorialnya telah sejak lama menduduki dan melakukan berbagai kegiatan berdaulatnya di pulau tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang menetapkan Belanda sebagai pemilik Pulau Palmas, arbiter Max Huber dalam pertimbangannya sangat menekankan pentingnya pelaksanaan kedaulatan secara berkesinambungan atas pulau yang dipersengketakan. Apabila muncul sengketa kedaulatan atas sebagian wilayah, adalah suatu kebiasaan untuk mengadili terlebih dahulu tentang klaim mengenai cara memperoleh wilayah tersebut, seperti pendudukan, penaklukan, penyerahan dan sebagainya. Negara lain dapat menyanggah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa telah melaksanakan kedaulatannya di wilayah tersebut. Akan tetapi pelaksanaan kedaulatan tidak cukup untuk membuktikan hak kepemilikan atas wilayah yang dipersengketakan. Pelaksanaan kedaulatan teritorial harus dilakukan secara terus menerus, dan harus dapat dibuktikan bahwa kedaulatan tersebut memang masih ada dan dilaksanakan pada saat sengketa terjadi. Dalam sengketa ini, Belanda berhasil memiliki Pulau Palmas karena mampu

membuktikan adanya pendudukan dengan pengawasan yang efektif di pulau tersebut.

Arbiter Max Huber menetapkan prinsip pendudukan dengan pengawasan yang efektif (*effective control*) yaitu pendudukan terhadap suatu wilayah baru, harus diikuti oleh tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatannya di wilayah tersebut secara damai, efektif dan berkesinambungan. Prinsip yang digunakan oleh Max Huber sebagai dasar pertimbangannya ini juga dapat digunakan untuk menganalisis sengketa Pulau Dokdo.

Jepang yang mengklaim bahwa Pulau Dokdo dulunya adalah wilayah *terra nullius* yang kemudian diokupasi oleh Jepang dan secara resmi memasukkan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah negaranya pada tahun 1905, adalah klaim yang lemah. Karena, pada prinsipnya dalam proses memperoleh wilayah negara melalui okupasi, ada dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu penemuan (*discovery*) dan pengawasan yang efektif (*effective control*). Oleh karena itu, dalam sengketa Pulau Dokdo, klaim Jepang tersebut tidak cukup membuktikan hak kepemilikan atas pulau tersebut, karena setelah Korea Selatan merdeka, Jepang tidak pernah lagi melakukan kegiatan apapun di Pulau Dokdo. Sementara Korea Selatan yang telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjukkan kedaulatan atas Pulau Dokdo sejak tahun 1954 hingga kini, dan ditambah dengan berbagai bukti dokumentasi sejarah yang mereka miliki, akan memperkuat posisi Korea Selatan.

Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional telah mengadili beberapa sengketa wilayah yang pernah terjadi. Misalnya sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa yang pernah dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia tersebut juga hampir sama dengan sengketa Pulau Dokdo, dimana mereka mendasarkan klaimnya pada fakta historis dan konektifitas geografis dan ditambah oleh sentimen nasionalisme serta kepentingan nasional. Pada saat itu Indonesia dan Malaysia bersedia menyerahkan sengketa Pulau Sipadan Ligitan karena upaya penyelesaian secara diplomatik yang dilakukan tidak kunjung selesai dan semakin

berlarut-larut. Jepang dan Korea Selatan pun dapat belajar dari pengalaman Indonesia dan Malaysia yang dengan berbesar hati menyerahkan sengketa ke Mahkamah Internasional, meskipun sentimen nasionalisme yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran dan protes keras dari masyarakat terus menyertai dalam proses penyelesaian sengketa ini. Apabila pada saat itu sengketa Pulau Sipadan Ligitan tidak diserahkan pada Mahkamah Internasional dan terus dibiarkan tanpa penyelesaian, maka hingga saat ini Indonesia dan Malaysia akan mempunyai hubungan yang buruk sebagai negara bertetangga.

Dari beberapa sengketa wilayah yang pernah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional, hakim yang mengadili sengketa wilayah biasanya mendasarkan putusannya pada prinsip penemuan (*discovery*), pendudukan dengan pengawasan efektif (*effective control*), pendudukan tanpa protes (*prescription*), dan konektivitas geografis (*contiguity*).²¹ Hakim biasanya akan mempertimbangkan dua jenis bukti yang diajukan untuk memperkuat klaim, yaitu dokumen perjanjian dan pengawasan yang efektif.

Perjanjian akan menjadi sebuah bukti yang kuat untuk klaim atas suatu wilayah, contohnya Perjanjian San Fransisco 1951 yang digunakan Jepang sebagai dasar klaim atas Pulau Dokdo. Akan tetapi, sebuah perjanjian dapat dibatalkan, diperdebatkan, sehingga legalitasnya mudah untuk disanggah oleh pihak lain. Sehingga, biasanya hakim akan lebih mempertimbangkan bukti yang menunjukkan adanya pendudukan dengan pengawasan yang efektif (*effective control*) dalam mengadili sengketa wilayah.

Dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, hakim Mahkamah Internasional juga mendasarkan putusannya pada prinsip pendudukan dengan pengawasan yang efektif. Malaysia yang dapat membuktikan berbagai kegiatan berdaulat yang dilakukannya di pulau tersebut akhirnya berhasil menjadi pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan. Jika dalam sengketa Pulau Dokdo, hakim Mahkamah Internasional juga menggunakan prinsip pendudukan dengan pengawasan yang

²¹ Jon M. Van Dyke, *op.cit.*, hal. 158

efektif sebagai dasar putusannya, maka Korea Selatan akan berpeluang besar memiliki Pulau Dokdo.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Korea Selatan mempunyai posisi yang lebih kuat apabila sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, karena Pemerintah Korea Selatan telah melakukan pendudukan dengan pengawasan yang efektif di pulau tersebut. Mulai dari menempatkan petugas penjaga pulau, membangun mercusuar dan landasan helikopter, melakukan patroli rutin disekitar pulau dan membuka akses bagi para wisatawan untuk mengunjungi ke Pulau Dokdo. Sementara, Jepang sejak Korea Selatan merdeka tidak pernah melakukan kegiatan apapun di pulau tersebut.

Disisi lain, Jepang sebenarnya berada dalam posisi yang lemah apabila sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Klaimnya atas Pulau Dokdo berdasarkan Pasal 2 Perjanjian San Fransisco 1951 pada dasarnya adalah sebuah bukti yang cukup kuat. Akan tetapi selama periode tahun 1951 hingga sekarang, Pemerintah Jepang tidak pernah melakukan kegiatan apapun di Pulau Dokdo. Sangat berbeda dengan Pemerintah Korea Selatan yang hingga sekarang terus menunjukkan eksistensi kedaulatannya di Pulau Dokdo. Setelah sengketa Pulau Dokdo menjadi hambatan dalam delimitasi zona maritim di Laut Jepang dan ditemukannya deposit gas hidrat di wilayah tersebut, barulah kemudian Jepang muncul dengan percaya diri mengklaim Pulau Dokdo sebagai wilayah negaranya.

Dalam sengketa Pulau Dokdo, Jepang menyatakan diri bersedia untuk berperkara di hadapan Mahkamah Internasional. Pada tahun 1954 dan 1962 Jepang terus berusaha untuk meminta Korea Selatan mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional, namun Korea Selatan menolaknya. Setelah Presiden Korea Selatan mengunjungi Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012, Jepang semakin gencar menyatakan keinginannya tersebut dengan mengirim nota diplomatik kepada Korea Selatan. Jepang bahkan tidak peduli lagi apabila tindakannya ini dapat merusak hubungan diplomatik dengan Korea Selatan.

Sesuai dengan prinsip hukum internasional, bahwa setiap negara yang berdaulat di dunia ini mempunyai kedudukan yang sama dengan negara berdaulat lainnya. Sehingga, pada prinsipnya tidak ada satu negara berdaulat manapun yang

dapat memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Oleh karena itu, Jepang juga tidak dapat memaksa Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ini di Mahkamah Internasional. Akan tetapi jika dilihat fakta mengenai sengketa Pulau Dokdo yang semakin berlarut-larut dan bahkan berpotensi merusak hubungan Jepang dan Korea Selatan, maka sebaiknya pihak yang bersengketa tidak lagi menunda penyelesaian sengketa dengan bersembunyi dibalik kedaulatan negara.

Tribunal Internasional Hukum Laut (ITLOS)

Tribunal Internasional Hukum Laut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui Kamar Penyelesaian Sengketa Batas Maritim (*Chamber For Delimitation Maritime Disputes*) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo. Penyelesaian sengketa melalui ITLOS dapat menjadi tempat penyelesaian yang efektif dan adil karena akan diputuskan secara langsung oleh badan peradilan yang fokus pada sengketa wilayah maritim. Selain itu, hukum yang dipakai oleh ITLOS berdasarkan Pasal 23 Statuta ITLOS yang menyatakan bahwa Tribunal akan memakai semua hukum internasional yang diperlukan untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa delimitasi maritim. Penetapan delimitasi zona maritim oleh ITLOS tidak terpaku pada satu metode saja, namun juga memperhatikan bukti-bukti, pemeriksaan fakta-fakta serta kondisi laut.

Berbeda dengan Mahkamah Internasional yang berwenang untuk menetapkan status kedaulatan Pulau Dokdo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa melalui ITLOS akan menjadikan sengketa Pulau Dokdo menjadi sengketa delimitasi zona maritim, dan bukan lagi sengketa tentang status kedaulatan Pulau Dokdo. ITLOS akan menetapkan delimitasi zona maritim dengan persetujuan Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan menggunakan berbagai metode delimitasi zona maritim. Jika digunakan metode garis tengah (*median line*) dalam delimitasi maritim kedua negara ini, maka Pulau Dokdo akan sangat berpeluang

masuk dalam zona maritim Korea Selatan, karena jaraknya yang lebih dekat ke titik pangkal Korea Selatan.

Metode garis tengah menggunakan sebuah garis imajiner yang mempunyai jarak yang sama dari titik pangkal Jepang dan Korea Selatan, dan membagi wilayah laut menjadi dua bagian yang sama luas. Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan garis batas maritim yang lebih proporsional dan juga menjadi solusi yang lebih adil, karena Jepang dan Korea Selatan akan memiliki zona maritim yang hampir sama luasnya di Laut Jepang. Sehingga sama-sama dapat menikmati hasil perikanan dan deposit gas hidrat di zona tersebut.

Penutup

Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan merupakan sengketa wilayah yang telah muncul sebelum Perang Dunia II. Jepang dan Korea Selatan sama-sama mengklaim sebagai pemilik Pulau Dokdo, dan mendasarkan klaimnya tersebut pada dokumentasi historis dan konektivitas geografis. Pulau Dokdo diperebutkan karena adanya kepentingan nasional dari kedua negara ini. Jepang dan Korea Selatan telah melakukan beberapa kali negosiasi dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Namun dalam upaya penyelesaian tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jepang dan Korea Selatan. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo menurut hukum internasional dapat ditempuh melalui Perjanjian Pengembangan Bersama (*Joint Development Agreement*), jalur diplomatik, dan juga dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya mineral yang terdapat di wilayah yang dipersengketakan melalui Perjanjian Pengembangan Bersama. Perjanjian ini sangat memerlukan itikad baik dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Jika Pemerintah Jepang dan Korea Selatan ingin menguasai gas hidrat di wilayah yang dipersengketakan tersebut, maka Perjanjian Pengembangan Bersama dalam pengelolaan deposit gas hidrat akan menjadi jalan tengah yang tepat bagi penyelesaian sengketa Pulau Dokdo. Cara kedua yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo adalah melalui jalur diplomatik. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan

dapat membuka kembali perundingan dan kembali duduk bersama dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional demi menyelesaikan sengketa ini. Dan cara ketiga adalah dengan membawa sengketa ini ke forum pengadilan internasional, seperti Pengadilan Arbitrase Permanen, Mahkamah Internasional dan Tribunal Internasional Hukum Laut.

Sangat perlu bagi Pemerintah Jepang dan Korea Selatan untuk segera menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo dengan secara damai sesuai dengan yang diakui oleh hukum internasional. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat terburuk yang berpeluang terjadi apabila sengketa ini tidak segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dokdo dan menetapkan batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni
- Merills, J.G. 2005. *International Dispute Settlement*. New York: Cambridge Press
- Hori, Kazuo. 1997. Japan's incorporation of Takeshima in to its teritory in 1905. *Korea Observer Journal* 28(3) : 477-525
- Lee, Hoon. Dispute over teritorial ownership of Dokdo in the late joseon periode. *Korea Observer Journal* 27(3) : 400-418
- O'Shea, Paul. 2012. Playing the sovereignty game: understanding Japan's territorial disputes. *Disertasi Doktor*. School of East Asian Studies, University of Sheffield. South Yorkshire.
- Van Dyke, Jon M. 2007. Legal issue related to sovereignty over Dokdo and its maritim boundary. *Ocean Development & International Law* 38:157-224

Biodata Penulis



Utami Gita Syafitri, dilahirkan di kota Sibolga pada tanggal 23 April 1991. Merupakan putri pertama dari Supriono dan Masridha Simanjuntak. Menimba ilmu di SD 081234 Kota Sibolga, dan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Pandan Nauli, SMA Negeri 1 Matauli Pandan Tapanuli Tengah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2013. Selama mengikuti perkuliahan, penulis merupakan anggota aktif Meriam Debating Club Fakultas Hukum USU. Selain itu, penulis juga aktif sebagai anggota *International Law Student Association*.